



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK
TENAGA MEDIS DAN BIDAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis dan Bidan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 perlu diubah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2137).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Praktek Tenaga Medis dan Bidan.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN BIDAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Medis dan Bidan yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2002 Nomor 19/C, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

- BAB IV IZIN PRAKTEK Pasal 9 diubah dan harus ditulis serta dibaca: Surat Izin Praktek tenaga medis maupun bidan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 18 diubah dan harus ditulis serta dibaca:

Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dokter Umum di instansi pemerintah/swasta | Rp. 150.000,- |
| Praktek Swasta di Kec. Jombang | |
| Lokasi I | Rp. 250.000,- |
| Lokasi II | Rp. 200.000,- |
| Praktek Swasta di Luar Kec. Jombang | |
| Lokasi I | Rp. 170.000,- |
| Lokasi II | Rp. 150.000,- |
| 2. Dokter / Dokter Gigi Spesialis di instansi pemerintah/swasta | Rp. 170.000,- |
| Praktek Swasta di Kec. Jombang | |
| Lokasi I | Rp. 350.000,- |
| Lokasi II | Rp. 250.000,- |

Praktek Swasta di Luar Kec. Jombang	
Lokasi I	Rp. 250.000,-
Lokasi II	Rp. 200.000,-
3. Dokter Gigi di instansi pemerintah/swasta	Rp. 120.000,-
Praktek Swasta di Kec. Jombang	
Lokasi I	Rp. 200.000,-
Lokasi II	Rp. 170.000,-
Praktek Swasta di Luar Kec. Jombang	
Lokasi I	Rp. 170.000,-
Lokasi II	Rp. 150.000,-
4. Bidan Praktek di instansi pemerintah/swasta	Rp. 100.000,-
Bidan Praktek Swasta di Kec. Jombang	Rp. 150.000,-
Bidan Praktek Swasta di Luar Kec. Jombang	Rp. 100.000,-

– BAB IX PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA MEDIS / BIDAN Pasal 19 diubah dan harus ditulis serta dibaca:

- (1) Proses penerbitan SIP baru dilaksanakan sesuai persyaratan di Kantor Dinas Kesehatan Jombang dengan ketentuan :
 - a. Bagi yang sudah pernah mendapatkan SIP :
 - 1) Mengisi formulir permohonan kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
 - 2) Foto Copy KTP Jombang / Surat Keterangan Kepala Desa;
 - 3) SIP yang lama (Asli)
 - 4) Pas Photo ukuran 4 x 6 sejumlah 2 / 4 / 6 lembar
Pas Photo ukuran 3 x 4 sejumlah 2 (dua) lembar.
 - b. Bagi pemohon baru harus melengkapi sesuai persyaratan yang berlaku :
 - 1) Mengisi formulir permohonan kepada Bupati Jombang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
 - 2) Foto Copy KTP Jombang / Surat Keterangan Kepala Desa;
 - 3) Foto Copy SK Pengangkatan sebagai Capeg / PNS, TNI, Swasta (khusus Swasta / Pensiunan / Pasca PTT dilengkapi SK dari Instansi ybs. / SK Pasca Tugas);
 - 4) Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (bagi PNS/TNI/PTT);
 - 5) Foto Copy Surat Penugasan dari Departemen Kesehatan RI (SP);

- 6) Foto Copy Ijazah Dokter / Dokter Spesialis / Gigi;
 - 7) Surat Keterangan Berbadan Sehat (Asli);
 - 8) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - 9) Melampirkan daftar peralatan yang dimiliki;
 - 10) Pas Photo ukuran 4 x 6 sejumlah 2 / 4 / 6 lembar
Pas Photo ukuran 3 x 4 sejumlah 2 (dua) lembar.
- (2) Surat Izin praktek hanya diberikan kepada pemohon yang berstatus sebagai berikut :
- a. PNS aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - b. PTT waktu tunggu diterbitkan SIP- S selama 2 x 6 bulan
 - c. PTT aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - d. Pasca PTT.
- (3) Bagi tenaga PTT aktif yang bertugas diluar wilayah Kabupaten Jombang, tidak diperkenankan mengajukan Surat Izin Praktek di Kabupaten Jombang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005


BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. I. A. N., S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 6 / C

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK
TENAGA MEDIS DAN BIDAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Madis dan Bidan perlu dilakukan perubahan.

Selanjutnya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini, dan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dimaksud dengan kondisi dan kemampuan ekonomi warga masyarakat dan menetapkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 107




- 6) Foto Copy Ijazah Dokter / Dokter Spesialis / Gigi;
- 7) Surat Keterangan Berbadan Sehat (Asli);
- 8) Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- 9) Melampirkan daftar peralatan yang dimiliki;
- 10) Pas Photo ukuran 4 x 6 sejumlah 2 / 4 / 6 lembar
Pas Photo ukuran 3 x 4 sejumlah 2 (dua) lembar.

- (2) Surat Izin praktek hanya diberikan kepada pemohon yang berstatus sebagai berikut :
 - a. PNS aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - b. PTT waktu tunggu diterbitkan SIP- S selama 2 x 6 bulan
 - c. PTT aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - d. Pasca PTT.
- (3) Bagi tenaga PTT aktif yang bertugas diluar wilayah Kabupaten Jombang, tidak diperkenankan mengajukan Surat Izin Praktek di Kabupaten Jombang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2	Asisten Sekda		27/05 12
3	Asisten Sekda		
4	Sekretaris Subbag TU		26/05 12

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO